

SIARAN PERS

Tak Dapat Pilih Langsung Kepala Daerah, Para Pemohon Perbaiki Permohonan

Jakarta, 22 Februari 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Perbaikan Permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetepan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sidang yang akan digerlar pada Selasa (22/2), pukul 14.00 WIB. Permohonan perkara nomor 15/PUU-XX/2022 dimohonkan oleh Dewi Nandya Maharani, Suzie Alancy Firman, Moh. Sidik, Rahmatulloh, dan M. Syaiful Jihad.

Para Pemohon mendalilkan Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) UU Pilkada bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pada sidang Rabu (9/2) lalu, Sulistyowati selaku kuasa hukum para Pemohon menyebutkan akibat UU Pilkada, para Pemohon kehilangan kesempatan untuk memilih kepala daerah yang diharapkan membawa kesejahteraan masyarakat, tetapi dipaksa menerima pejabat kepala daerah dikenal. Sebab, jika kepala daerah dikenal melalui kampanye yang memaparkan visi misi jika terpilih sebagai kepala daerah dan mewujudkan program kerja yang kinerjanya dapat dipantau melalui mekanisme yang berlaku. Sementara, jika pejabat hanya ditunjuk maka visi misi yang akan dijalankan dipertanyakan, utamanya pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Menanggapi permohonan tersebut Hakim Konstitusi Manahan dalam nasihat hakim Majelis Panel meminta agar para Pemohon mempelajari format permohonan di MK mengingat permohonan yang diajukan sangat panjang dan terjadi pengulangan. Sementara itu, Hakim Konstitusi Enny menganjurkan agar Pemohon dapat menjelaskan kedudukan hukum satu per satu dari pihaknya yang berdomisili di Jakarta, sementara norma yang diujikan tidak terkait dengan pemilihan bupati sebagaimana bunyi norma yang diujikan. (TIR)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang pu,tusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)